

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBREDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASI -
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN

2021

PERATURAN MENTERI

23

BN THN 2021/ NO. 1524, 22 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA SERTA TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2022.

- Abstrak**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, PP No. 7 Thn 2008, PERpres No. 85 Thn 2020, Permendesa No. 15 Thn 2020
 - Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wujud dari Tindakan pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan desa serta transmigrasi yang disertai juga dengan pendanaannya dari Menteri Desa, PDTT bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Kemtnerian Desa, PDTT. Selain itu, tindakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan bahkan termasuk penarikan kembali pelimpahan dan penugasan oleh Menteri karena adanya perubahan kebijakan dan bidang pemberdayaan yang tidak bersesuaian dengan perundang-undangan, atau adanya usulan pengehtian dari gubernur/bupati/walikota adalah satu kesatuan ruang lingkup yang diatur untuk pencapaian optimalisasi konerja kementerian.
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021